



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembinaan, pengawasan, serta koordinasi pengelolaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan Toko Swalayan di Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, pengendalian dan penataan pendirian Toko Swalayan di Kabupaten Ciamis, agar dapat menciptakan iklim kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha Toko Swalayan dengan pelaku usaha Toko Tradisional;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana diamsud pada huruf b, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5/M-DAG/PER/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang selanjutnya disebut DKUKMP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, tempat perdagangan, perkulakan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk *Perkulakan*.
11. Toko swalayan berstatus waralaba adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
12. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan)
13. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
14. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
15. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolanya dilakukan secara tunggal.
16. *Perkulakan/Grosir* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
17. *Pengelola Jaringan Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
18. *Pemasok* adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada *Toko Modern* dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
19. *Usaha Mikro* adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria *Usaha Mikro* yaitu memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
21. Usaha Menengah adalah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
22. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
23. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
24. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
25. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
26. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko swalayan atau Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko swalayan yang bersangkutan.
27. Pembangunan atau Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
28. Pengaturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan RDTR.

29. Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
30. Jaringan toko swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
31. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi yang ada.
32. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar toko swalayan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penataan toko swalayan;
- b. alokasi toko swalayan;
- c. kemitraan;
- d. perizinan;
- e. pelaporan;
- f. kewajiban dan larangan;
- g. sanksi; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS Pasal 3

Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Ciamis dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan tetap memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Rakyat dan UMKM.

Pasal 4

Penataan toko swalayan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi serta pasar tradisional;
- b. memberdayakan pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;

- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan di Kabupaten Ciamis agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, pengusaha kecil dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset Kabupaten Ciamis;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha toko/kios atau pasar rakyat, pengusaha kecil dan koperasi dengan pelaku usaha toko swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara toko swalayan dengan toko/kios atau pasar rakyat, usaha mikro, usaha kecil dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Penataan dan pembinaan toko swalayan dilaksanakan berdasarkan atas azas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

BAB IV PENATAAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Pendirian dan Persyaratan Fasilitas Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan toko swalayan, wajib memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat proses konstruksi pembangunan toko swalayan harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan dan kemacetan lalu lintas serta menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.
- (3) Apabila ada kerusakan fasilitas umum akibat kegiatan pembangunan, maka pemilik toko modern bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- (4) Penyelenggaraan dan pengubahan fungsi bangunan pada perumahan untuk toko swalayan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Toko swalayan berbentuk minimarket wajib menyediakan fasilitas :
 - a. area parkir;
 - b. toilet;
 - c. saluran *drainase*;
 - d. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - e. tempat sampah;
 - f. tempat cuci tangan;
 - g. akses penyandang disabilitas; dan
 - h. sarana promosi potensi Daerah Kabupaten Ciamis.
- (2) Untuk minimarket yang diberi ijin operasional 20 jam, selain menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan tenaga keamanan.
- (3) Toko swalayan berbentuk *supermarket*, *departemen store*, *hypermarket* dan perkulakan wajib menyediakan sarana :
 - a. area parkir;
 - b. toilet;
 - c. saluran *drainase*;
 - d. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - e. tempat penampungan sampah sementara;
 - f. tempat cuci tangan;
 - g. tempat bongkar muat;
 - h. akses penyandang disabilitas;
 - i. tempat ibadah;
 - j. tenaga pengaman dan pos keamanan;
 - k. akses jalan keluar masuk;
 - l. ruang terbuka hijau;
 - m. ruang laktasi; dan
 - n. sarana promosi potensi daerah Kabupaten Ciamis.
- (4) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko swalayan.
- (5) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Persyaratan Sosial Ekonomi

Pasal 8

- (1) Pendirian Toko swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar rakyat, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah Daerah.

- (2) Pelaku usaha yang mendirikan Toko swalayan harus melengkapi dokumen kajian analisa kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, masyarakat, keberadaan Pasar rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di wilayah Daerah.
- (3) Kajian analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari DKUKMP.
- (4) Dokumen kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan :
 - a. izin pendirian toko swalayan; dan
 - b. izin usaha toko swalayan.

Pasal 9

Pelaku usaha yang mendirikan toko swalayan dengan bentuk minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir, PDRB per kapita, ART miskin, Aksesibilitas dan sistem perkotaan.

Bagian Ketiga Jam Kerja Operasional Pasal 10

- (1) Jam kerja operasional *hypermarket, departemen store, supermarket, minimarket* sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Minimarket yang berlokasi pada sistem jaringan Jalan Arteri/Jalan Nasional dan yang berada di dalam kawasan pelayanan umum Rumah Sakit, Terminal, Stasiun Kereta, SPBU yang melayani konsumen 24 jam serta dalam kawasan wisata dapat diberikan izin jam kerja operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB dengan izin Bupati.
- (3) Jam kerja diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui Pejabat berwenang yang menangani bidang perdagangan.

Bagian Keempat Barang Dagangan Pasal 11

- (1) Toko swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 % (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Dalam hal penyediaan barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), toko swalayan wajib mengutamakan barang produksi dari UMKM daerah setempat sepanjang memenuhi persyaratan.

- (3) Toko swalayan hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai toko swalayan.
- (4) Toko swalayan hanya dapat memasarkan barang merk sendiri paling banyak 15 % (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual kecuali dalam rangka kemitraan dengan UMKM.

Bagian Kelima
Persyaratan Lokasi dan Jarak Pendirian
Pasal 12

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya dan memperhatikan Sistem Jaringan Jalan di Daerah.
- (2) Pendirian Toko swalayan harus memperhatikan jarak antara Toko swalayan dengan pasar rakyat dan toko/kios tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) *Minimarket* yang berjarak di bawah radius 100 (seratus) meter dari usaha sejenis, wajib mendapat persetujuan tertulis di atas materai dari pemilik usaha yang lebih awal berdiri.

BAB V
ALOKASI TOKO SWALAYAN
Pasal 13

- (1) Alokasi pembangunan/pendirian Toko Swalayan berdasarkan struktur ruang wilayah Kabupaten Ciamis dengan sistem pusat kegiatan yaitu sistem perdesaan dan perkotaan yang meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- (2) Pembangunan/pendirian minimarket dapat berada di setiap PKW, PKL dan PPK.
- (3) Pembangunan/pendirian supermarket diprioritaskan di PKL.
- (4) Pembangunan/pendirian hypermarket dan perkulakan hanya dapat berada di PKW.
- (5) Alokasi pembangunan/pendirian Toko Swalayan pada setiap kecamatan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, PDRB Kecamatan, rumah tangga miskin, aksesibilitas dan sistem perkotaan.

(6) Alokasi Pendirian Toko Swalayan pada setiap kecamatan sebagai berikut:

Alokasi Toko Swalayan

| No | Kecamatan | Minimarket | Supermarket/ Departemen Store | Hypermarket/ Perkulakan |
|--------|--------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Banjarsari | 12 | 3 | 3 |
| 2 | Banjaranyar | 6 | - | |
| 3 | Lakbok | 9 | - | |
| 4 | Pamarican | 11 | 1 | |
| 5 | Cidolog | 3 | - | |
| 6 | Cimaragas | 3 | - | |
| 7 | Cijeungjing | 8 | 1 | |
| 8 | Cisaga | 7 | - | |
| 9 | Tambaksari | 3 | - | |
| 10 | Rancah | 8 | 1 | |
| 11 | Rajadesa | 9 | - | |
| 12 | Sukadana | 3 | - | |
| 13 | Ciamis | 22 | 4 | |
| 14 | Cikoneng | 9 | 1 | |
| 15 | Cihaurbeuti | 7 | - | |
| 16 | Sadananya | 5 | - | |
| 17 | Cipaku | 9 | - | |
| 18 | Jatinagara | 4 | - | |
| 19 | Panawangan | 9 | - | |
| 20 | Kawali | 7 | 1 | |
| 21 | Panjalu | 7 | 1 | |
| 22 | Panumbangan | 9 | 1 | |
| 23 | Sindangkasih | 8 | - | |
| 24 | Baregbeg | 7 | 1 | |
| 25 | Lumbung | 4 | - | |
| 26 | Purwadadi | 5 | - | |
| 27 | Sukamantri | 4 | - | |
| Jumlah | | 198 | 15 | 3 |

(7) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi minimarket lokal yang tidak berjaringan dengan luas lantai kurang dari 100 m² (seratus meter persegi).

Pasal 14

Pelaksanaan pemberian Izin Usaha Toko Swalayan hanya dapat dilakukan sepanjang masih terdapat alokasi toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).

BAB VI
KEMITRAAN
Pasal 15

- (1) Setiap pengelola Toko Swalayan wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil daerah setempat yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. kerja-sama pemasaran;
 - b. penyediaan tempat usaha;
 - c. penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari minimarket.
- (4) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pengelola Toko Swalayan.
- (5) Toko swalayan yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek toko swalayan atau merek lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
- (6) Dalam hal kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. UMKM yang bermitra tidak dikenakan biaya administrasi pemasokan barang; dan
 - b. sistem pembayaran kepada UMKM dilaksanakan secara tunai atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok UMKM.

- (8) Usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 16

- (1) Rencana Kerjasama Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan persyaratan dalam mengajukan permohonan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).
- (2) Format Rencana Kerjasama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka ketertiban dan kepastian usaha, pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha toko swalayan wajib memiliki izin usaha toko swalayan (IUTS) yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis oleh pemilik, pengelola atau penanggung jawab toko swalayan dan disampaikan kepada DPMPTSP.
- (3) Persyaratan Permohonan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi toko swalayan yang berdiri sendiri terdiri atas :
 - a. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. nomor induk berusaha (NIB);
 - c. surat pernyataan tentang rencana kemitraan dengan UMKM;
 - d. hasil analisa sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi terkait;
 - e. foto copy akta pendirian dan/atau perubahannya beserta pengesahannya bagi badan usaha berbadan hukum; dan
 - f. persyaratan lain yang ditetapkan dinas yang membidangi perizinan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan Permohonan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan, bangunan atau kawasan lain, terdiri atas :
 - a. Surat Pernyataan tentang Rencana kemitraan dengan UMKM;
 - b. hasil analisa sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi terkait;

- c. nomor induk berusaha (NIB);
 - d. foto copy Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, bangunan atau kawasan lain tempat berdirinya toko swalayan;
 - e. foto copy akta pendirian dan/atau perubahannya beserta pengesahannya bagi badan usaha berbadan hukum; dan
 - f. persyaratan lain yang ditetapkan dinas yang membidangi perizinan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
- (5) Izin Usaha Toko Swalayan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Sebelum memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan usaha toko swalayan.

Pasal 18

- (1) Izin Usaha Toko Swalayan yang sudah habis masa berlakunya wajib dilakukan Perpanjangan Izin Usaha Toko Swalayan.
- (2) Perpanjangan Izin Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Toko Swalayan dibuat secara tertulis oleh pemilik, pengelola atau penanggung jawab toko swalayan dan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Persyaratan Permohonan perpanjangan Izin Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. foto copy Izin Usaha Toko Swalayan;
 - b. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. kerjasama kemitraaan dengan UMKM daerah setempat;
 - d. nomor induk berusaha (NIB);
 - e. foto copy akta pendirian dan/atau perubahannya beserta pengesahannya bagi badan usaha berbadan hukum; dan
 - f. persyaratan lain yang ditetapkan DPMPTSP berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) harus menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan dan/atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perizinan, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- b. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - c. omset penjualan setiap gerai;
 - d. jmlah UMKM yang bermitra; dan
 - e. jumlah tenaga kerja yang diserap

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib menyampaikan laporan berupa :
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala DKUKMP setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Kewajiban

Pasal 21

Penyelenggaraan toko swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. menjaga iklim usaha yang sehat antara toko swalayan dengan pasar rakyat dan toko/kios tradisional;
- b. mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat;
- c. mentaati ketentuan waktu operasional yang sudah ditetapkan;
- d. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan tetap bersih, sehat, aman dan tertib;
- e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di lingkungan area bangunan;
- f. menyediakan fasilitas untuk difabel;
- g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modern;
- h. menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha lainnya;
- j. melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lingkungan sekitar; dan
- k. memanfaatkan tenaga kerja lokal sekitar toko swalayan.

Larangan

Pasal 22

Setiap penyelenggara usaha toko swalayan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang mengandung bahan berbahaya dan barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. menjual barang berupa produk segar dalam bentuk curah bagi toko swalayan yang berbentuk minimarket;
- f. mengubah bangunan dan kepemilikan tanpa izin;
- g. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. meningkatkan usaha toko swalayan menjadi bentuk *mall*, *super mall*, *plaza* atau *hypermarket* sebelum mendapat izin.

BAB X

Sanksi

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 15, 17, 18, 21 dan 22 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan toko swalayan dilakukan oleh DKUKMP.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKUKMP dapat :
 - a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM daerah setempat agar memenuhi standar mutu barang yang akan diperdagangkan toko swalayan;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara toko swalayan dengan UMKM daerah setempat;
 - c. mendorong toko swalayan dan pusat perbelanjaan mengembangkan pemasaran UMKM daerah setempat; dan/atau
 - d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Bagi toko swalayan yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat diperpanjang lagi.
- (2) Bagi toko swalayan yang telah berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan pemilik dan atau nama perusahaan wajib melakukan permohonan izin baru.
- (3) Bagi toko swalayan yang belum berizin wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan Peraturan Bupati ini akan ditinjau dan dievaluasi setelah 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pendirian Toko Modern Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional di Kabupaten Ciamis dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Maret 2021
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H.HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 15 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 MARET 2021

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN UMKM

(KOP PERUSAHAAN)

1. Nama dan alamat masing-masing pihak :
2. Bentuk dan lingkup kegiatan usaha :
3. Pola kemitraan yang digunakan :
4. Hak dan Kewajiban masing-masing :
pihak
5. Sanksi apabila isi perjanjian yang :
disepakati tidak dilaksanakan
6. Jangka waktu berlakunya perjanjian :
7. Cara penyelesaian perelisihan :
8. Bentuk pembinaan yang dilakukan :
kepada UMKM
9. Cara Pembayaran :

Penanggung jawab Kemitraan
Materai cukup
Tanda tangan dan cap perusahaan

.....

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001